



## **BUPATI TULANG BAWANG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 17 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. bahwa penelitian dan pengembangan harus mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara representatif, obyektif, valid dan realible. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk kelancaran dan tertib administrasi serta agar pelaksanaannya dapat lebih efektif, efisien, berdayaguna, berhasilguna dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bidang Litbang adalah Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tulang Bawang.
4. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintah serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengembangan adalah kegiatan atau tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian.
6. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik.
7. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan peran Penelitian dan Pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian.
8. Fasilitas adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
9. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
10. Fungsional Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan.
11. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup dari Penelitian dan Pengembangan adalah:
  - a. Bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan;
  - b. Bidang pembangunan daerah;
  - c. Bidang keuangan daerah;

- d. Bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. Bidang pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
  - g. Bidang kependudukan;
  - h. Bidang pendidikan;
  - i. Bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - j. Bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Selain kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan kajian atas masalah-masalah aktual dan prioritas untuk mendukung proses perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah.

### **BAB III KEWENANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu Kewenangan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kewenangan Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
- a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
  - b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - c. Pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
  - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e. Menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
  - f. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan Pengembangan yang meliputi :
- a. Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
  - b. Penyusunan dan pemaparan rancangan dan instrumen penelitian pengembangan;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data;
  - d. Penyusunan laporan data lapangan;
  - e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
  - f. Pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 4**

Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bidang Penelitian dan Pengembangan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rencanakan, dikerjakan dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk peningkatan sumber daya manusia dan alih teknologi.

**BAB IV**  
**KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi antara lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

**Pasal 8**

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang strategis dan menyangkut kepentingan nasional dikoordinasikan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

**BAB V**  
**KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.

- (2) Hasil Penelitian dan pengembangan disampaikan kepada Bupati, dalam bentuk rekomendasi yang dapat diterapkan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional peneliti sebagai bahan pengumpulan angka kredit.

#### **Pasal 11**

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan program kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **BAB VII**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 12**

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan perlu didukung sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Gedung/ruang kerja/ruang pameran;
- c. Kendaraan operasional;
- d. Laboratorium dan perpustakaan penelitian dan pengembangan;
- e. Lembaga penerbitan;
- f. Jurnal ilmiah;
- g. Komputer dan perlengkapan seminar;
- h. Peralatan survey;
- i. Alat tulis kantor; dan
- j. Teknologi informasi.

### **BAB VIII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber – sumber lainnya yang sah.

#### **Pasal 14**

Biaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, digunakan untuk :

- a. Kegiatan penelian dan kajian;
- b. Seminar dan workshop hasil penelitian dan kajian;
- c. Kegiatan orasi ilmiah;
- d. Kegiatan pengembangan suatu konsep atau model;
- e. Kegiatan penelitian mandiri;
- f. Pembuatan laboratorium dan perpustakaan penelitian dan pengembangan;
- g. Uji coba hasil penelitian;
- h. Dukungan pengumpulan dan penggandaan karya ilmiah dalam penetapan angka kredit pejabat fungsional peneliti;
- i. Publikasi hasil penelitian dan kajian;
- j. Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- k. Pengembangan wacana penelitian dan pengembangan; dan
- l. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, semua ketentuan yang materinya sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan di tetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG. HUKUM


Ditetapkan di Menggala ,  
pada tanggal 13 Februari 2012

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
ABDURAHMAN SARBINI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 15 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**DARWIS FAUZI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19530625 197402 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
TAHUN ..... NOMOR .....